

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA -

BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

PUTUSAN NOMOR : 148-PKE-DKPP/V/2025, 51 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas Pengaduan No. 136-P/L-DKPP/II/2025 yang diregistrasi dengan Perkara No. 148-PKE-DKPP/V/2025, dengan Pengadu Gatner Eka Tarung dan memberikan kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol. Dengan Teradu Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo dan Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Deden Firmansyah dengan dugaan ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu, Banjir pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, tidak mendistribusi undangan pemungutan suara, dan pelanggaran administrasi menetapkan pasangan calon terpilih sebelum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Amar Putusan :
 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Deden Firmansyah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu II Iswahyudi Wibowo selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Agustus 2025.